



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bekasi 11 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bogor 17 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ofye Hermawan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Gelora Nusantara, beralamat di Tangsi, Gg. Sahabat RT.003 RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 54/Adv/IV/2024/PA.Ckr, 15 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada email: ofye.hermawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 15 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan ijab qobul dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah Bapak Dudung (orang tua Pemohon II) kemudian Pemohon I melakukan Ijab Qobul dipandu oleh Amil Asmin dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama Jepi Ismaya dan Sutarjo dengan Emas Kawin berupa Cincin 2 Gram Emas;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau persusuan;
4. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) Hilma Syofa Qolby , perempuan, 11 tahun;
 - 2) Hilwa Syofa Qolby , perempuan, 11 tahun;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan pembuatan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum, yang dilangsungkan pada dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 di Kp. Cijingga, RT.002 RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201061107800001, tanggal 11 Mei 2023, atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201065709920001, tanggal 11 Mei 2023, atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191602170003, tanggal 10 April 2017, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf
4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor: 474.2/35/III/2024, tanggal 07 Februari 2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon pun telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cisaat, RT.021 RW.010, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 April 2012 dilaksanakan di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Dudung, dengan mas kawin berupa mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing saksi sendiri dan Jepi Ismaya;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II, langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Bahwa administrasi pernikahan Para Pemohon telah diurus namun buku nikah tidak keluar;
 - Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk membuat buku nikah;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Galang, RT.003 RW.005, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 April 2012 dilaksanakan di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Dudung, dengan mas kawin berupa mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing saksi sendiri dan Sutarjo;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II, langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Bahwa administrasi pernikahan Para Pemohon telah diurus namun buku nikah tidak keluar;
 - Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk membuat buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1-P.3, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, bernilai bukti sempurna dan mengikat, bukti P.17/TR17, termasuk ke dalam jenis Akta Di Bawah Tangan, sebagaimana dimaksud Pasal 168 HIR jo. Pasal 1874 KUHPerdara, bernilai bukti permulaan, yang mana P.1-P.4 dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1-P.4 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 15 April 2012 dilaksanakan di Kp. Cijingga, RT.002, RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dudung yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh banyak orang yang dua diantaranya sebagai saksi nikah, yaitu: Jepi Ismaya dan Sutarjo;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk membuat buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum, yang dilangsungkan pada dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 di Kp. Cijingga, RT.002 RW.003, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)